

**PENERAPAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DALAM PASAL 55  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Oleh : Riyanto S Akhmadi**

**ABSTRAK**

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana ada lima, yang salah satunya adalah keterangan saksi. Setiap keterangan saksi yang diucapkan di persidangan harus diucapkan di bawah sumpah agar keterangan itu sah di mata hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Dilain pihak seorang saksi harus didukung oleh alat bukti lain. Dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, satu keterangan saksi cukup untuk membuktikan bersalah apabila disertai alat bukti pengakuan terdakwa. Permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah bagaimanakah penerapan azas *Unus Testis Nullus Testis* pada Pasal 55 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

Dalam KUHAP keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah apabila saksi di dalam memberikan keterangannya di bawah sumpah, apabila saksi tersebut memberikan keterangan tanpa adanya sumpah maka hakim menilai bahwa itu merupakan petunjuk saja bukan merupakan alat bukti yang sah. Adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan saksi lainnya, keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi, dapat tidaknya keterangan itu dapat dipercaya. Penerapan asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, dimana keterangan saksi harus didukung dengan alat bukti lainnya. Terhadap penyimpangan ini diperkenankan oleh Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dikenal dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (ketentuan khusus dapat menyampingkan ketentuan umum).

Kata Kunci : Alat Bukti, *Unus Testis Nullus Testis*, *Specialis Derogat Lex Generalis*

**A. Pendahuluan.**

Tindakan pemerintah dalam mengeluarkan berbagai produk hukum merupakan bukti pentingnya peranan hukum dalam pembangunan nasional. Produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif misalnya: Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana; Undang-undang No 48 Tahun 2009 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman dan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Diadakannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, salah satu tujuannya adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya/sejati dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Untuk membuktikan suatu tindak pidana yang telah dilakukan dan dapat dipersalahkan bagi si pelaku tindak pidana. diperlukan alat bukti minimal 2 (dua) diantaranya keterangan saksi yang melihat, mendengar dan menyaksikan sendiri terhadap tindak pidana yang telah terjadi. Di samping itu harus ada kesesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan barang bukti yang ada. Demikian pula keterangan terdakwa sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Kemudian dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam pemeriksaan saksi di pengadilan yaitu satu saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah tanpa di dukung oleh keterangan terdakwa bahwa perbuatan tersebut terjadi dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana itu. Demikian hakim dapat menjatuhkan pidana.

Mengenai saksi yang membenarkan keterangan di sidang pengadilan tanpa di dukung oleh saksi lain dikenal dengan azas *Unus Testis Nullus Testis*. Keterangan saksi itu sama sekali tidak diperkenankan oleh KUHAP, hal ini merupakan suatu pelanggaran dari tujuan Hukum Acara Pidana yang mencari suatu kebenaran materil/sejati.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, asas *unus testis nullus testis* diperkenankan dan keberadaan saksi itu dapat dijadikan alat bukti yang sah. Walaupun kita mengetahui diadakannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mempunyai maksud dan latar belakang tersendiri yang dinyatakan :

- a. Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang dihapus;
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,dan d perlu di bentuk Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas menarik untuk dikaji bagaimanakah penerapan azas *Unus Testis Nullus Testis* pada Pasal 55 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

## **B. Pengaturan Alat Bukti dalam Ketentuan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengatur secara limitatif mengenai alat-alat bukti di dalam Pasal 184 ayat (1), jadi di luar alat-alat bukti ini tidak diperkenankan untuk dipergunakan alat-alat bukti lainnya. Alat-alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut adalah :

1. Keterangan saksi;

2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Pasal 1 angka 26 KUHAP menentukan, bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri“. Adapun yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Definisi keterangan saksi ini dapat kita jumpai di dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.

Pasal 1 Angka 28 KUHAP menentukan bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan“. Dilihat dari isi keterangannya, antara keterangan saksi dan keterangan ahli menurut R. Wirjono Prodjodikoro terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan ini terletak pada: “Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri, sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian tentang hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu”.

Penjabaran tentang alat bukti surat dapat dilihat di dalam Pasal 187 KUHAP yang menentukan sebagai berikut : “Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 Ayat (1) Huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Mengenai alat bukti petunjuk dapat dilihat di dalam Pasal 188 KUHAP yang berbunyi :

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  - a. keterangan saksi;
  - b. surat;
  - c. keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Alat bukti petunjuk baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Atau perkataan lain, alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak penggunaannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti yang lain belum mencapai batas minimum pembuktian.

Pasal 1 Angka 15 KUHAP menentukan, bahwa “terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan terdakwa menurut Pasal 189 KUHAP adalah :

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

### **C. Pembahasan.**

Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi, maka hakim sebelumnya harus menilai terlebih dahulu kebenaran dari keterangan saksi. Dengan keyakinan hakim bahwa saksi berkata yang sebenarnya, hakim akan lebih mudah untuk menyelesaikan proses pemeriksaan di pengadilan.

Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi harus memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup kesusilaan saksi serta segala sesuatu pada umumnya yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya. Perlu diperhatikan oleh hakim mengenai cara hidup dan kesusilaan saksi karena secara psikologis, cara hidup dan kesusilaan akan melatarbelakangi keterangan yang diberikan seseorang.

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan “dapat menerima” atau “menyingkirkannya”.

Lain halnya jika undang-undang sendiri telah menentukan bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan yang sempurna dan menentukan. Jika seandainya undang-undang menentukan demikian, hakim tidak boleh menilai kekuatan pembuktiannya, hakim secara bulat harus terikat untuk mempergunakannya dalam putusan, tidak lagi berwenang untuk menilainya secara bebas.

Namun demikian, perlu diingat hakim dalam mempergunakan kebebasan menilai kekuatan pembuktian kesaksian, harus benar-benar bertanggung jawab. Jangan sampai kebebasan penilaian itu menjurus kepada kesewenang-wenangan tanpa moralitas dan kejujuran yang tinggi. Kalau kebebasan penilaian itu tidak diawasi oleh rasa tanggung jawab, kebebasan itu akan berbalik menjadi ironi dan sekaligus akan bersifat tragis. Kebebasan penilaian tanpa diawasi rasa tanggung jawab yang tinggi, bisa berakibat orang yang jahat akan mengenyam keuntungan. Orang yang tidak bersalah akan sengsara sebagai akibat kesewenangan dan kecongkakan dalam mempergunakan kebebasan tersebut. Oleh karena itu, kalau dalam satu kasus telah benar-benar cukup bukti berdasar keterangan saksi, kebebasan hakim menilai kebenaran dan keterangan saksi-saksi, harus berpedoman pada tujuan mewujudkan “kebenaran sejati”. Pada perwujudan kebenaran sejati itulah tanggung jawab moral kebebasan penilaian diletakkan hakim. Kita percaya, jika peletakan tanggung jawab moral kebebasan penilaian hakim dititiksentralkan pada tujuan perwujudan kebenaran sejati, akan terhindar dari sifat kecongkakan dan kesewenangan.

Dalam sistem hukum acara pidana dikenal suatu asas *Unus Testis Nullus Testis* yang merupakan suatu pepatah dari bahasa romawi atau dalam bahasa belanda dikenal *Een Getuige is Geen Getiuge* yang artinya satu saksi bukan saksi. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 185 ayat 2 KUHAP, yang berbunyi keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Asas *Unus Testis Nullus Testis* tidak berlaku jika disertai dengan alat bukti sah lainnya. Namun menurut ilmu pengetahuan Hukum Acara Pidana dan

yurisprudensi, keterangan seorang saksi saja dapat dipergunakan untuk membuktikan salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan itu.

Sebagai bahan perbandingan sebelum diberlakukan KUHAP, asas *Unus Testis Nullus Testis* diatur dalam Pasal 300 HIR, dimana hakim pengadilan negeri tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, jika terdakwa mungkir dari kesalahannya dan hanya ada seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa, sedang alat bukti lain tidak ada. Hal ini tidak berarti bahwa tiap-tiap peristiwa dari tuduhan harus ada dua orang saksi. Minimal dua saksi diharuskan untuk tuduhan seluruhnya. Keterangan dari beberapa saksi yang masing-masing menyaksikan suatu peristiwa tersebut, akan tetapi ada hubungan antara pelbagai peristiwa itu. Selanjutnya beberapa keterangan saksi itu dapat digabungkan satu sama lain untuk menambah keyakinan hakim. Sedangkan asas “satu saksi bukan saksi” (*Unus Testis Nullus Testis*) di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 185 ayat (2),(3), dan (4) yang bunyi rumusannya sebagai berikut:

Ayat (2)

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Ayat (3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Ayat (4)

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Ketentuan Pasal 185 ayat (2), (3), dan (4) KUHAP apabila dihubungkan dengan Pasal 183 KUHAP yang bunyi rumusannya sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hal ini merupakan sarat formal dari prinsip minimum pembuktian supaya keterangan saksi. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain.

Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “*unus testis nullus testis*”. Ini berarti jika alat bukti yang kemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, “kesaksian tunggal” yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun seandainya keterangan saksi tunggal itu sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap “mungkir” serta kesaksian tunggal itu tidak dicukupi dengan alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan “*Unus Testis Nullus Tetstis*”. Lain halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya.

Dalam hal seperti ini seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, karena di samping keterangan saksi tunggal itu, telah dicukupi alat bukti keterangan/pengakuan terdakwa. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian “*the degree of evidence*”, yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa.

Memperhatikan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP adalah :

- a. Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”,
- b. Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain.

Jadi, agar supaya keterangan saksi tunggal mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipergunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa, harus dilengkapi atau dicukupi dengan salah satu bukti lain baik berupa keterangan ahli, surat, petunjuk ataupun dengan keterangan/pengakuan terdakwa. Akan tetapi, seperti apa yang dijelaskan terdahulu ketentuan ini hanya berlaku dalam pemeriksaan perkara biasa. Dalam pemeriksaan perkara cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah, seperti yang ditegaskan Pasal 184 KUHAP. Maka dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat, keterangan seorang saksi saja sudah cukup mempunyai alat bukti.

Bagaimana biasanya praktek peradilan menghadapi kasus seperti ini? Apabila hakim menghadapi masalah seperti ini biasanya hakim ataupun penuntut umum mencoba mencukupi keterangan saksi tunggal dengan alat petunjuk. Petunjuk mana dapat ditarik atau digali dan dijabarkan hakim atau penuntut umum dari keterangan terdakwa atau dari “kejadian” maupun “keadaan” yang ada persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, tidak mudah mencari suatu petunjuk sebagai alat bukti, karena agar petunjuk dapat dinilai sebagai alat bukti, harus terdapat ”persesuaian” antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana.

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling “berdiri sendiri” tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain; yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Berapa pun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya di sidang pengadilan, hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan itu mereka itu berdiri sendiri

tanpa adanya hubungan antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, jika saksi dalam perkara pidana ternyata ada beberapa orang saksi maka, hanya satu saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Sedang saksi-saksi selebihnya hanya bersifat keterangan yang berdiri sendiri tanpa saling berhubungan. Sebagai alat petunjuk pun tidak mencukupi. Disinilah dituntut kemampuan dan keterampilan penyidik untuk mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan. Bukan hanya mengumpulkan saksi yang banyak, tapi hanya menyajikan keterangan yang saling berdiri sendiri. Hal seperti inilah yang diperingatkan oleh Pasal 185 ayat (4) KUHAP, yang menegaskan :

- (1) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat ;
- (2) Apabila keterangan saksi itu “ada hubungannya” satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Dari ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP jelaslah bagi kita, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan beberapa saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Atau paling-paling saksi yang banyak tapi berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mereka akan dikategorikan “saksi tunggal” yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa. Apalagi jika keterangan para saksi yang banyak “saling bertentangan” itu harus disingkirkan sebagai alat bukti, sebab ditinjau dari segi hukum keterangan semacam itu tidak mempunyai nilai pembuktian maupun kekuatan pembuktian.

Pada pembahasan ini penulis juga menguraikan jenis-jenis keterangan saksi berdasarkan kemampuannya bertindak sebagai saksi yaitu dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, diantaranya :

(1) Saksi yang dianggap tidak mampu secara nisbi atau relatif, yaitu orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi namun sifatnya sama sekali tidak mutlak. Pedoman penggarisan dari ketentuan saksi yang tidak mampu secara nisbi yaitu : Secara prinsipil orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sedarah dan ikatan perkawinan, tidak didengar keterangannya sebagai saksi, Namun jika mereka menghendaki untuk menjadi saksi dan disetujui dengan tegas oleh penuntut dan terdakwa, mereka diperbolehkan menjadi saksi dengan disumpah, Sebaliknya, jika penuntut umum menghendaki mereka menjadi saksi tetapi mereka menolak maka tidak ada kewajiban untuk menjadi saksi,

- (2) Saksi yang tidak mampu secara mutlak atau absolut adalah mereka yang tidak dapat dijadikan saksi secara mutlak. Jika dengan terpaksa sekali orang-orang tersebut dijadikan saksi, mereka hanya boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi yaitu tercantum dalam Pasal 171 KUHAP yakni:
- a. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun,
  - b. Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.

Sedangkan mereka yang diletakkan di bawah pengampunan karena boros dianggap cakap bertindak sebagai saksi. Alasan mereka tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Namun keterangan mereka dimungkinkan untuk didengar dan dipakai sebagai alat bukti petunjuk dalam batas-batas sempit bukan sebagai alat bukti keterangan saksi dan hukum menilai petunjuk yang diperoleh dari saksi tersebut harus berhati-hati. Alat bukti tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa adanya alat bukti yang lain.

Asas *Unus Testis Nullus Testis* selain diatur di dalam KUHAP, juga diatur pula dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang berbunyi:

“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”

Ketentuan ini untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah yaitu: cukup didukung dengan satu alat bukti yang sah. Apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya buka pengakuan terdakwa. (penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004).

Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dikenal asas Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukan saksi). Apabila dikaitkan dengan Pasal 185 KUHAP, ternyata bertentangan diantaranya:

1. Menurut KUHAP Pasal 185 ayat (6) yaitu:

Keterangan saksi harus didukung dengan saksi lain, bahkan harus ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, sedangkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, keterangan saksi cukup satu saja tanpa didukung oleh saksi lainnya. Melainkan didukung oleh alat bukti yang sah lainnya berupa pengakuan terdakwa.

2. Menurut KUHAP, penyebutan alat bukti yang sah untuk terdakwa dikenal “keterangan terdakwa” artinya apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, penyebutan alat bukti terdakwa dikenal dengan “pengakuan terdakwa”.

3. Menurut Pasal 183 KUHAP dinyatakan untuk menjatukan pidana kepada terdakwa apabila sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya.

Ketentuan ini dijadikan pedoman untuk alat bukti keterangan saksi yang merupakan prinsip minimal pembuktian kecuali dalam perkara pemeriksaan cepat (Rool). Keyakinan hakim cukup didukung dengan satu alat bukti saja. (penjelasan Pasal 184 KUHAP). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Keyakinan hakim cukup didukung dengan satu keterangan saksi saja, kemudian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara pidana yang diadili dan diperiksa dalam acara pemeriksaan biasa, bukannya acara cepat.

Sebagaimana hal-hal tersebut di atas, untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ternyata adanya penyimpangan dengan KUHAP yang merupakan

induknya Hukum Acara Pidana. Namun penyimpangan ini diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi:

**Pasal 54**

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan analisa di atas maka penerapan asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP, dimana keterangan saksi harus didukung dengan saksi lainnya. Terhadap penyimpangan ini diperkenankan oleh Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dikenal dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (ketentuan khusus dapat menyampingkan ketentuan umum).

**D. Kesimpulan.**

Kekuatan hukum pembuktian keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah Adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan saksi lainnya, keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi, dapat tidaknya keterangan itu dapat dipercaya. Penerapan asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP, dimana keterangan saksi harus didukung dengan saksi lainnya. Terhadap penyimpangan ini diperkenankan oleh Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dikenal dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (ketentuan khusus dapat menyampingkan ketentuan umum)

**Daftar Pustaka.**

Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

- Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori*, Bandung, Tarsito, 1984.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1984.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Kamus Hukum Pidana*, PT. Cicero Indonesia, Edisi I, 1988.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan III, 1990.
- Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, STHB Press, 2005.
- Much. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHAP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nursyahbani Katjasungkana dan Mumtahanah, *Kasus-Kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*, Galang Printika, Yogyakarta, 2002.
- P. A. F. Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Jakarta, Aksara Baru, 1981.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Rika Sarastika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- PERUNDANG-UNDANGAN :
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga